

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Aktualisasi Indonesia sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan ketatanegaraan harus mengakomodir nilai-nilai hukum itu sendiri Keadilan (*Justice/Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Certainty/Rechtssicherheit*) dan Kemanfaatan (*Utility/Purposiveness/Zweckmasigkeit*).<sup>1</sup> Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah merdeka lebih dari 75 tahun. Cita-cita dan tujuan kemerdekaan yang digagas oleh para bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) merupakan *icon* penting kehidupan bangsa yang perlu diwujudkan, sebagai upaya aktualisasi menuju masa depan bangsa yang lebih baik.

Sebagai bentuk pengupayaan tujuan bangsa yang termuat dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“ Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ”

Indonesia telah berupaya menjamin pelaksanaan amanat tersebut dalam tatanan politik hukum pelaksanaan pemerintahan, baik dari segi politik hukum

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.45

pelaksanaan pemerintahan dalam negeri maupun politik hukum pelaksanaan pemerintahan luar negeri, karena tujuan politik hukum nasional itu sendiri meliputi dua aspek yang saling berkaitan. Pertama, sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan Kedua, dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan tujuan bangsa Indonesia yang lebih besar.

Menurut Sunaryati Hartono<sup>2</sup>, bahwasanya faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum suatu bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang di cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, pemegang kebijakan, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan perkembangan hukum di berbagai negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain hal inilah yang kemudian mendasari apa yang disebut dengan politik hukum Internasional. Keterlibatan Indonesia turut aktif dalam politik luar negeri adalah salah satu upaya untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya menjadi anggota aktif organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan nama PBB ([bahasa Inggris: United Nations](#), disingkat UN) adalah [organisasi internasional](#) yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Nama "Perserikatan Bangsa-Bangsa", diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pertama kali digunakan dalam Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 1 Januari 1942, selama Perang

---

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni Bandung, hal. 23

Dunia kedua, ketika perwakilan dari 26 negara berjanji Pemerintah mereka untuk terus berjuang bersama melawan kekuatan sumbu.<sup>3</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan pengganti organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang sebelumnya telah mengalami kegagalan karena tidak mampu mengatasi perang dunia kedua. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota dan saat ini terdapat 193 anggota.

Sebagaimana yang termuat dalam Bab I, Pasal 1 piagam PBB dan berdasarkan perkembangannya tujuan utama didirikannya PBB adalah : untuk (1) menjaga perdamaian dan keamanan dunia. (2) memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. (3) membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. (4) menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan (5) menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Dengan satu misi utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional.<sup>4</sup>

Dengan karakternya yang unik, PBB dapat mengambil sikap dan tindakan terhadap berbagai permasalahan di dunia internasional, serta menyediakan forum terhadap 193 negara-negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka, melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Azasi Manusia, dan

---

<sup>3</sup> United Nations, History Of The United Nations, <https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020

<sup>4</sup> United Nations, What We ( United Nations ) Do, <https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020

badan-badan serta komite-komite di dalam lingkup PBB.<sup>5</sup> Majelis Umum adalah organ deliberatif, pembuat kebijakan dan perwakilan utama PBB. Seluruh 193 Negara Anggota PBB diwakili dalam Majelis Umum, menjadikannya satu-satunya badan PBB dengan perwakilan universal. Setiap tahun, pada bulan September, keanggotaan penuh PBB bertemu di Gedung Majelis Umum di New York untuk sesi majelis umum tahunan, dan debat umum, yang dihadiri dan dibahas oleh banyak kepala negara.<sup>6</sup>

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintah dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs).<sup>7</sup> Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara komprehensif yang menasar pada 5 pondasi utama, yaitu: People (Umat Manusia), Planet (Bumi), Prosperity (Kemakmuran), Peace (Perdamaian), Partnership (Kemitraan) yang saling terkait satu sama lain.<sup>8</sup> *Sustainable Development Goals* menjamin masa depan dunia dan lingkungan yang lebih baik serta mensukseskan pembangunan

---

<sup>5</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa – Bangsa, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman\\_list\\_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb), diakses pada tanggal 5 Juni 2020

<sup>6</sup> United Nations, General Assembly, <https://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020

<sup>7</sup> Meila Sekar, Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development, [https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing\\_paper\\_No\\_1\\_SDGS\\_-\\_2016-Meila\\_Sekar.pdf](https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-_2016-Meila_Sekar.pdf) diakses pada tanggal 19 Juni 2020

<sup>8</sup> Icctf, 5P dalam TPB/SDGs, Indonesia Climate Change Trust Fund, <https://www.icctf.or.id/sdgs/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020

yang inklusif dan berkelanjutan berdasarkan HAM. Dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.<sup>9</sup> *Sustainable Development Goals* (SDGs) dinyatakan dengan resolusi Nomor A/RES/70/1 yang berlaku untuk 15 tahun ke depan sejak 2016 hingga 2030.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut mendukung dan menyepakati program pembangunan berkelanjutan. Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.<sup>10</sup> Perpres tersebut menjadi tonggak utama dan dasar hukum yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional terkait dengan perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.<sup>11</sup>

Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berisikan penjelasan dari 17 tujuan SDGs yang telah diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020.<sup>12</sup> Pada penyelarasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait 169 target dalam program SDGs yang termuat pada Lampiran Perpres Nomor 59 tahun

---

<sup>9</sup> Infid, Apa itu SDGs, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020

<sup>10</sup> Infid, Perpres SDGs, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/5-perpres>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020

<sup>11</sup> Undp Indonesia, SDGs di Indonesia: 2018 dan setelah itu, United Nations Development Programme, <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/articles/2018/sdgs-di-indonesia--2018-dan-setelah-itu.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020

<sup>12</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025

2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 118 target SDGs yang telah diselaraskan ke dalam RPJMN 2020-2024, yang sebelumnya pada periode RPJMN 2015-2019 hanya terdapat 94 target yang ditetapkan sebagai sasaran pembangunan nasional.<sup>13</sup>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.<sup>14</sup>

Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024, (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar membangun lingkungan hidup, (6) Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.<sup>15</sup>

Terhadap agenda pembangunan ke-3 (tiga), Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu,

---

<sup>13</sup> Biro Komunikasi Kemenko, Kemenko Marves Bahas Peta Jalan SDGs Indonesia dalam Rencana Aksi KKI, <https://maritim.go.id/kemenko-marves-bahas-peta-jalan-sdgs-indonesia->, diakses pada tanggal 22 Juni 2020

<sup>14</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, 2019, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, hal.2

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.3

kualitas SDM perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan daya saing yang tinggi sehingga Indonesia bisa tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi negara berpenghasilan menengah tinggi. Tidak dipungkiri, pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai salah satu aspek yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia, pendidikan berperan secara signifikan dalam membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang nantinya akan berpengaruh secara positif terhadap lingkungan di sekitarnya.<sup>16</sup>

Arah kebijakan dan strategi Indonesia dalam meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, pada program RPJMN 2020-2024 melalui: (1) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. (2) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. (3) Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. (4) Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, (5) Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.<sup>17</sup>

Tujuan ke-4 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, menjamin dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya. Tujuan ini berfokus pada

---

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, 2017, *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan Indonesia 2017*, Jakarta : Badan Pusat Statistik, Hal.3

<sup>17</sup> Kementrian PPN/BAPPENAS, Op.Chit, Hal 105-107

perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang pendidikan; akses yang lebih besar dan lebih adil terhadap pendidikan berkualitas di semua jenjang, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan; dan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial.<sup>18</sup>

Memperoleh pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara merujuk kepada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan. Prinsip kewajiban negara ini timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut HAM internasional bahwa individu adalah pihak pemegang hak (*right bearer*) dan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) terhadap HAM yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*protect*), menghormati (*respect*) dan memenuhi (*fulfill*) hak-hak warga negaranya.

Sebagaimana Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita.<sup>19</sup> Dalam Nawacita tersebut untuk Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia

---

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik, 2017, Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia, Jakarta : Badan Pusat Statistik, hal.65

<sup>19</sup> Lampiran 1 Narasi RPJMN 2020-2024 hal 1.3



Pintar"; dan . Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.<sup>20</sup>

Pemberlakuan otonomi daerah telah mensyaratkan sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian, termasuk dalam pelaksanaan tujuan ke-4 *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas. sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang mandiri dan berkualitas serta memenuhi standar nasional serta ketentuan pembangunan global yang berlaku. Meskipun kerangka kerja hukum dan komitmen penganggaran di Indonesia dianggap cukup memadai untuk pemenuhan atas akses terhadap pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara, namun berbagai problematika pendidikan masih terjadi mulai dari masalah sistem, kualitas, kurikulum, kompetensi dan fasilitas pendidikan disegala jenjang pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Bedasarkan data dari 50% masyarakat Indonesia berusia 15 tahun tidak memiliki keterampilan dasar membaca atau matematika, hasil PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2015 menunjukkan bahwa proporsi siswa di Indonesia yang berada di atas standar kompetensi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Indonesia masih berada di sepuluh negara terbawah dalam survei pendidikan dunia 2018.<sup>21</sup>

Permasalahan lainnya dalam pemenuhan pendidikan berkualitas, guru sekolah dasar di wilayah pedesaan/terpencil kurang berkualifikasi dan

---

<sup>20</sup> Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas, 2017, *Simpul Perencana*, Jakarta : Pusbindiklatren Bappenas, Hal 1

<sup>21</sup> Wijaya Pandasurya, *Survei Pendidikan Dunia, Indonesia Masuk 10 Terbawah dari 79 Negara* <https://www.merdeka.com/dunia/survei-pendidikan-dunia-indonesia-masuk-10-terbawah-dari-79-negara.html>, diakses pada tanggal tanggal 22 Agustus 2020

seringkali absen dari sekolah, tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah dan terdapat 75% SD yang gagal memenuhi standar pelayanan minimal seperti proporsi murid dan guru maupun fasilitas sekolah yang layak, alokasi pendanaan untuk perkembangan dan pendidikan anak usia dini tetap relatif rendah di tingkat 1,2% anggaran pendidikan, sementara ambang batas internasional sebesar 4-5%, serta kerangka pendidikan yang memperjuangkan pendidikan inklusif, tingkat partisipasi anak penyandang disabilitas tetap rendah, yaitu 0,25% dan 0,13% jumlah siswa yang berpartisipasi di sekolah dasar dan SMP, dengan partisipasi anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan.<sup>22</sup> Kondisi dinamis dan ironis seperti ini tentu saja menjadi dilematika dan berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan di setiap wilayah di Indonesia, termasuk pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024. Pada Peraturan Presiden tersebut untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya daerah yang masuk dalam daftar daerah tertinggal, bersama 62 daerah lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Komnasham, Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia, <https://sdg.komnasham.go.id/sdg-content/uploads/2017/04/Tujuan-4.pdf> diakses pada tanggal 23 Juni 2020

<sup>23</sup> Lubis Adiansyah, Mentawai Masih Masuk Daerah Tertinggal, <https://padek.jawapos.com/berita-utama/11/05/2020/mentawai-masih-masuk-daerah-tertinggal/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2020

Sebagai satunya satunya daerah yang masuk dalam daftar daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, pendidikan masih menjadi Persoalan utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini terlihat dari indikator-indikator pendidikan yang belum tercapai secara maksimal dan memadai baik dari segi fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar serta aspek penunjang lainnya dalam pemenuhan pendidikan berkualitas.

Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dimana berdasarkan data RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk SD/MI dari 95,95 persen pada tahun 2015 menurun menjadi 91,30 persen pada tahun 2016, pada jenjang SMP/MTs nilai APS 60,12 persen tahun 2015 menurun menjadi 52,40 persen. Begitu juga untuk jenjang SMA/MA juga mengalami penurunan dari 48,67 tahun 2017 menjadi 42,90 tahun 2016.<sup>24</sup> Hal ini terbalik dengan pencapaian APS di provinsi Sumatera Barat. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2015 dan 2016 untuk jenjang SD/MI sudah berada dalam 99 persen, pada jenjang MTs/SMP pada tahun 2015 95,98 meningkat menjadi 96,17 pada tahun 2016, dan pada jenjang SMA/MA pada tahun 2015 dan 2016 angka partisipasi sekolah Sumatera Barat diatas 82 persen.<sup>25</sup>

Dikaitkan dengan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK angka APK Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di bawah rata-rata APK Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2016 angka APK Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 67,93 persen sedangkan APK Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80,46 persen. Dan dilihat pada angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK

---

<sup>24</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022, hal.38

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2007-2019, <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2018/03/13/157/angka-partisipasi-sekolah-aps-provinsi-sumatera-barat-tahun-2007-2017.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021

Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2016 hanya sebesar 53,55 persen APM terendah di Provinsi Sumatera Barat, Pada tahun 2016 APM Sumatera Barat sudah dalam kisaran 66,52 persen.<sup>26</sup>

Atas dasar persoalan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai inilah peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih jauh penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas menselaraskan terhadap peraturan global dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian tersebut dilaksanakan agar dapat diketahui seberapa jauh penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka yang menjadi bahasan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja yang menjadi kendala penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat ?

---

<sup>26</sup> Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Renstra 2016-2021(Revisi) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, <https://disdik.sumbarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/04/RENSTRA-DINAS-PENDIDIKAN.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun maka yang menjadi tujuan utama penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan, sebagai bentuk kontribusi penulis dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan khususnya Hukum Internasional. Dalam hal ini penelitian menyangkut mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang saat ini menjadi tujuan global.


2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas pada daerah 3T

(Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca sejauh mana praktik penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
- c. Menjadi bahan Informasi, bacaan dan sumber literatur bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama akademisi dan mahasiswa yang berkepentingan meneliti mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.
- d. Melatih keterampilan dalam berfikir dan menganalisis sebuah kebijakan, serta menuangkannya dalam sebuah penelitian.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan**

Menurut Morris L. Cohen dalam Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah sebuah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh negara dan komntra

yang menjelaskan atau menganalisa aturan ini, sebagaimana diterjemahkan penulis dari pernyataan sebagai berikut:

*“...Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the states and comentaries which explain or analyze these rule...”<sup>27</sup>*

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>28</sup>

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah metode pendekatan penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>29</sup>

Menurut Soejono Soekanto<sup>30</sup> penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Cet.2*, Jakarta : Kencana, Hal. 29

<sup>28</sup> Sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal.43.

<sup>29</sup> Muktifajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal.280.

<sup>30</sup> *Ibid* hal. 153.

empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris pun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris.

## 2. Jenis data dan Sumber Data

### 1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.<sup>32</sup>

### 2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data sumber pertama. Data sekunder yang penulis dapat dalam penelitian ini melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*). Dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai hubungan dan kaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini .

Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan kepada<sup>33</sup>:

#### a. Bahan hukum primer, mencakup:

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ( *Charter of The United Nations* ).

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta hal. 129.

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 30.

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 118




2. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/70/1.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang tentang kriteria daerah khusus dan pemberian tunjangan khusus bagi guru.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021.
  14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.
  16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Studi Kepustakaan
  - a) Kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laporan penelitian, buletin, dan sebagainya.

- b) Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
- c) Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian
- d) Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.



2) Wawancara (Studi Lapangan)

Untuk mendapat data primer, penulis melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden yang berkaitan dengan penelitian penulis dengan daftar pertanyaan terstruktur dan pertanyaan tidak struktur.

- a. Wawancara kepada Pelaksana teknis SDGs ataupun Badan/Insatnsi/Dinas yang berhubungan dengan penelitian.

Diantaranya :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 9,18,25 November 2020, Rahmi Laila , Ssi, M,Si Kasubid Pendanaan Pembangunan dan Yudha Prima SSTP, M.Si Kepala Bidang Sosial Budaya.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Wilayah VIII Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tanggal 10 dan 11 November 2020 , Heppy Yusra, SE.MM Kasubag TU.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tanggal 16 November 2020 , Juni Arman, S.IP Ketua Komisi II.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tanggal 16-20 November 2020 Jhon Frenky, S.Pd.,M.Ec.Dev Kabid Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan dan Rosidah, SE., MM Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan dan Zul Z Harefa Kepala Sub Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tanggal 20 November 2020, Janti Saleleubaja, S.Sos.MM Kasubag Umum dan Kepegawaian.



6. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai. pada tanggal ,16-17 November 2020 Fadel Muhammad, S.Tr.Stat.
- b. Wawancara dan Kuesioner kepada guru ataupun tenaga pendidik di setiap jenjang pendidikan (SD,SMP dan SMA) dan pihak terkait lainnya.
  1. Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Yayasan Pendidikan Suku Mentawai, pada tanggal 28-30 Oktober 2020, Martison Siritoitet, Bidang Media dan Komunikasi.
  2. SMA N 2 Sipora, pada tanggal 18 November 2020 Noralina Matondang S.Pd Guru Fisika, Suritna Guru Sosiologi.
  3. Mts N 2 Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sikakap), pada tanggal 18 November 2020 , H.Alrinaldi S,Pd Kepala Madrasah.
  4. SD N 17 Tua Pejat, pada tanggal 18 November 2020, Lisbet Megaria Sitinjak Guru Kelas.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul dengan lengkap, maka data tersebut dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk memenuhi kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

- b) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang telah disusun sehingga diperoleh data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini.
- c) Penyusunan data, yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis sesuai dengan konsep, tujuan, dan permasalahan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun.

